



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG

NOMOR : 144 / 02 /TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA KANDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA.**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati Lewat Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat COMAL, tanggal 10 Februari 2022 Nomor : 910/ 14 / Tahun 2022/Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat COMAL, tanggal 10 Februari 2022 Nomor : 910/ 14 / Tahun 2022/Camat sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Desa Kandang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Desa Kandang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
 17. Peraturan Desa Kandang Nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
 18. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Kandang pada tanggal 14 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA.

- KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandang
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA BPD DESA KANDANG

